

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang akan diteliti.¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji data yang dihasilkan baik melalui wawancara, dan sebagainya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah di Pengadilan Agama Tanjung yang terletak di Tanjung Selatan Kabupaten Tabalong Timur. Adapun alasan penulis memilih melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong karena penulis telah menemukan adanya ketidaksesuaian antara teori mengenai peran dan fungsi *hakamain* dengan pengaplikasian di lapangan yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung. Yaitu penulis mendapati adanya kejanggalan yang dilakukan *hakamain* ketika penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong. Kejanggalan yang penulis maksud adalah adanya juru damai atau *hakamain* yang tidak menjalankan peran dan fungsinya yaitu, adanya salah satu *hakamain* dari pihak keluarga laki-laki yang menghasut untuk melanjutkan gugatan perceraian, dan sebaliknya, terdapat pula salah satu

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 80

hakamain dari pihak perempuan yang mendorong untuk membiarkan perceraian terjadi, sehingga perkawinan pun tidak dapat diselesaikan hingga pada akhirnya hakim juga memutuskan perceraian bagi kedua suami istri yang berperkara *syiqaq* tersebut. Adanya kejadian tersebut mencerminkan bahwa *hakamain* tersebut tidak menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan mentah yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, seperti data dari literatur, hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, serta data mengenai informan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data mengenai berbagai hal berikut:

- a. Data mengenai gambaran pelaksanaan peran dan fungsi *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong dengan cara melakukan wawancara terhadap informan, yaitu *hakamain*.
- b. Data mengenai kedudukan *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong. Adapun data yang di dapat mengenai kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung adalah melalui wawancara terhadap informan (*hakamain*), Berdasarkan hasil temuan hakam tidak termasuk dalam kriteria yang penulis uraikan.

Yang pertama mengenai perihal kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung yang ditemukan dari hasil penelitian wawancara, menunjukkan bahwa mengenai kedudukan *hakamain* memang benar menunjukan hakamain adalah dari pihak keluarga ,akan tetapi dalam hasil penelitian di lapangan, kedua orang hakam ini adalah sama-sama seorang perempuan.

Yang Kedua mengenai perihal kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung yang ditemukan dari hasil penelitian wawancara, *hakamain* tidak menengahi dalam upaya mendamaikan kepada pihak yang berperkara justru berpihak kepada pihak yang berperkara, memperkeruh keadaan sampai berujung kepada perceraian, dan hakam malah menganjurkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian.

Yang ketiga mengenai perihal kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung yang ditemukan dari hasil penelitian wawancara, adalah pengangkatan *hakamain* tidak berdasarkan keilmuan akan tetapi hanya berdasarkan dari kekerabatan, hal ini mengakibatkan hakam tidak memahami peran dan fungsi hakamain sesuai dengan hukum islam, sehingga peran dan fungsi tidak menghasilkan perdamaian.

Selain berbagai bahan data penelitian di atas, penelitian ini juga memerlukan data pendukung yang diperlukan untuk membantu penelitian yang dilakukan. Adapun bahan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Daftar perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong.

- b. Data mengenai profil serta berbagai informasi lain mengenai Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong.
- c. Berita acara pemeriksaan perkara *syiqaq*

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah:

- a. Informan adalah *hakamain* yang pernah menangani perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong sebanyak dua orang.
- b. Dokumen berupa catatan dan buku-buku atau literatur lain yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan subyek dan objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen mengenai data maupun profil Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis lakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi dengan menggali informasi serta mengamati beberapa dinamika proses perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong.

Langkah selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara kepada informan. Langkah ini merupakan pengumpulan data primer yang pengumpulannya dilakukan melalui wawancara.

Selanjutnya setelah ditemukan data hasil penelitian, dilakukan studi analisis untuk menganalisa, serta untuk mengkaji secara mendalam mengenai hasil penelitian yang didapatkan baik mengenai persepsi *hakamain* serta tinjauan hukum Islam terhadap temuan penelitian tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis antara hasil data berupa pendokumentasian hasil wawancara yang kemudian dilakukan tinjauan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.